BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat sesuai dengan apa yang berlaku dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam pengunaan sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target pengguna anggaran. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik untuk mengelola keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, transparan, dan lengkap.

Sistem pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya semata-mata dilihat dari seberapa besar daerah memperoleh dana namun yang paling penting bahwa hal tersebut harus diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu

memberikan nuansa manajemen keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 283, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggar aan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Selain itu, pengertiaan pengelolaan keuangan daerah juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan daerah tersebut.

Salah satu tahapan dari pengelolaan keuangan daerah adalah penatausahaan. Penatausahaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah yang mana mencakup asas umum

penatausahaan keuangan daerah, pelaksanaan panatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan peranan panatausahaan keuangan daerah dalam meningkatan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Sistem Akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Kerangka Konseptual menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintahan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang mnenyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan bertujuan umum. Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menggunakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset, dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Proses pencatatan dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode, dari catatan tersebut, PPK SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Adapun tujuan dari Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas bertujuan untuk membantu entitas pemerintah dalam proses akuntansi kas pada umumnya, khusus dalam proses mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan posisi kas dan peristiwa/kejadian/transaksi yang mempengaruhi saldo kas dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam melakukan pengeluaran kas harus memiliki sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. Sistem prosedur akuntansi pada umumnya ditunjukkan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian di dalam mengatasi kegiatan kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas mensyaratkan adanya pemisahan atas fungsi-fungsi secara jelas.

Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas terdiri dari empat sub sistem yaitu sub sistem akuntansi pengeluaran kas uang Persediaan (UP), sub sistem akuntansi pengeluaran kas ganti uang (GU), sub sistem akuntansi pengeluaran kas tambahan uang persediaan (TUP), sub sistem akuntansi pengeluaran kas langsung (LS). Sistem dan prosedur pengeluaran kas mekanisme uang persediaan (UP) adalah uang yang disediakan untuk mengisi tiap-tiap SKPD yang dilakukan sekali dalam setahun, ganti uang (GU) adalah uang yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang sudah terpakai, tambahan uang persediaan (TUP) adalah jika ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya maka akan dilakukan tambahan uang ke SKPD, dan langsung (LS) adalah pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Masalah yang ditemukan dalam sistem dan prosedur dalam pengeluaran kas uang persediaan antara lain surat perintah pencairan dana (SP2D) yang dilakukan tidak berjalan dengan baik karena prosedur yang ada memiliki proses yang lama sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan dokumen yang harus di input atau ditandatangani dan juga terjadi jenis sistem dan prosedur yang dibuat tidak berdasarkan jenis dokumen yang diminta dan terjadi kesalahan personal dalam penginputan data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kupang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang perlu menerapkan sistem dan prosedur mengenai pengeluaran kas secara akuntabilitas, transparan dan partisipatif sesuai dengan anggaran yang ada. Pada organisasi/instansi penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas harus dilakukan dengan tepat, baik dalam pembagian wewenang, pelaksanaan tugas dan sebagainya, karena selain bertujuan untuk melindungi kekayaan juga bertujuan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD. (Halim dan Kusufi, 2012).

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Velasco Wongkar tentang Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan Pada Dinas Sosial Kota Manado menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan di dinas sosial Kota Manado berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja waktunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana selalu terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran khususnya dalam penggantian penggunaan uang persediaan dalam bentuk ganti uang. Terlambatnya proses realisasi uang persediaan dalam bentuk ganti uang, menyebabkan terlambatnya proses pengeluaran kas dalam bentuk tambah uang dan pembayaran langsung.

Sejalan dengan itu Betriana Frisly Polii melakukan penelitian dengan judul evaluasi efektifitas penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan (UP) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa fenomena yang terjadi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara adalah terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran khususnya dalam penggantian penggunaan Uang Persediaan (UP) dalam bentuk ganti uang (GU). Dimana dalam memulai aktivitasnya, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara mendapat uang persediaan (UP) yang bentuk pertanggungjawabannya dalam bentuk ganti uang (GU).

Fenomena yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang berdasarkan Laporan BPK Nomor 03.a/LHP/XIX.KUP/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2015.

Masalah yang terdapat karena adanya sisa pengeluaran kas atas uang persediaan tahun 2015 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp75.000.000,00 yang disalahgunakan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan masalah ini memberi dampak karena kurangnya bukti dokumen dari setiap pengeluaran kas yang dibutuhkan sehingga terjadi pada sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang masih kurang efektif.

Pengeluaran kas daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Pengeluaran kas daerah yang berkaitan dengan sisa kas Tahun 2015 sebesar Rp75.000.000,00 disalahgunakan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan peranan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal pengeluaran kas atas uang persediaan, harus memiliki pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan agar tidak menyebabkan terjadinya kecurangan maupun kesalahan. Sehingga dalam pengeluaran kas diperlukan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan guna untuk meminimalkan kecurangan dan kesalahan yang dapat terjadi. Sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan ini menjadi sangat penting karena dengan adanya sistem dan prosedur yang baik dan terhindar dari risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan dari hasil pengeluaran kas. Oleh sebab itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pengeluaran kas yang

baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai "Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas atas Uang Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: Apakah penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sesuai atau tidak dengan Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sesuai atau tidak dengan Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan dan informasi bagi pemerintah daerah kota kupang tentang pentingnya penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan (UP).

3. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai pedoman atau untuk penelitian selanjutnya tentang penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas atas uang persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.